

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Instansi

Pada awalnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung adalah sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan penetapan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau retribusi yang berdomisili di daerah Kota Bandar Lampung tidak begitu banyak. Mempertimbangkan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan.



Gambar 1. Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Pada bagian pendapatan maka dibentuk beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak dan wajib retribusi dalam Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 Kecamatan, diantaranya Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Kemiling, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame, dan Labuhan Ratu. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/1241-01 No.12 tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi dinas pendapatan yang baru.

Di dalam struktur organisasi yang baru dibentuk seksi-seksi administrasi dinas pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi tiga kepala sub bagian yang merupakan sub perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Bagian tata usaha terdiri dari tiga kepala sub bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui sub sektor perpajakan retribusi daerah lainnya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat BPPRD adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah provinsi yang memiliki tanggungjawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi daerah, bagi hasil pajak, dan perimbangan, dan lain sebagainya.

Pada awal Januari 2017 menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

2.2 Visi dan Misi Instansi

Visi

“Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang aman, sejahtera, maju dan modern”

Misi

Misi merupakan tujuan organisasi yang harus dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai visi diatas,maka misi yang ditetapkan adalah :

1. Melaksanakan upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan UU. No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam hal menetapkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.
4. Melakukan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penetapan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti
5. Menetapkan kualitas data sehingga dapat menetapkan target penerimaan sesuai dengan potensi sesungguhnya
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat (Wajib Pajak) kepada pemerintah.
7. Menambah dan Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT

Indikator Kinerja Tujuan/Utama

1. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPPRD oleh Inspektorat Bandar Lampung
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Sasaran BPPRD

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendapatan
2. Meningkatnya Kemandirian/fiscal dari sektor PAD

2.4 LOKASI INSTANSI

BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Jl. Dokter Susilo No, 2 Sumur Batu, Kec. Tlk Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35212

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Informasi
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran
 2. Seksi Penetapan
 3. Seksi Keberatan dan Angsuran

- d. Bidang Pajak
 - 1. Seksi Pajak Reklame
 - 2. Seksi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan
 - 3. Seksi Pajak Hotel dan Pajak Lainnya
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 - 1. Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan
 - 2. Seksi Pelaporan
 - 3. Seksi Pembukuan SKPD/RD

Rincian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung adalah :

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekertaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekertariat pasal 7, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan, yang meliputi urusan penyusunan program dan informasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

A. Sub Bagian Program dan Informasi pasal 8, mempunyai tugas :

1. Menyusun Program dan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Informasi;
2. Menghimpun dan menginformasikan program kegiatan, dan anggaran;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan Badan
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dan Laporan Kerja Kegiatan Badan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pasal 9, mempunyai tugas

1. Menyusun Program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Badan;
3. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
4. Melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi dan pemusnahan arsip;
5. Menyusun laporan analisa beban kerja pegawai dan analisis jabatan;
6. Membuat dan mengembangkan program laman (website) sistem perpajakan yang dikelola dinas;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bagian Keuangan dan Aset pasal 10, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Melakukan pengeolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, perjalanan dinas, pengadministrasian gaji dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran;
3. Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan aset milik Daerah;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
5. Menghimpun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan kinerja Badan oleh lembaga/instansi pemeriksa (auditor);
6. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

A. Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah pasal 12, mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
2. Membantu melaksanakan perumusan dan penyusunan draft peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan daerah;
3. Membantu pelaksanaan pembinaan dan assistensi perpajakan daerah serta

menghimpun dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dari Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPI, BPHTB, Pajak Parkir, dan Pajak lainnya;

4. Menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi Pendapatan Asli Daerah dengan instansi / satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah;
5. Menyiapkan bahan jawaban tindak lanjut hasil rapat koordinasi;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan pasal 13, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengawasan;
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah atas verifikasi lapangan yang dilakukan oleh UPT;
3. Membantu penertiban atas penyelenggaraan perpajakan daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan perundang-undangan;
4. Membantu mengoordinasikan pelaksanaan pemberian sanksi dan penyegehan terhadap obyek/wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan;
5. Membantu melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengawasan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi pasal 14, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pengolahan data dan Informasi;
2. Melaksanakan pengolahan data elektronik dan informasi, sistem pemungutan dan

pengelolaan PBB-P2;

3. Membantu pelaksanaan proses mutasi Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
4. Melaksanakan pengolahan data elektronik dan informasi administrasi pengelolaan PBB-P2, serta membuat laporan realisasi serta daftar piutang PBB-P2 dalam rangka membantu pelaksanaan penagihan PBB-P2;
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
6. Membantu menyusun rencana anggaran pendapatan yang berasal dari PBB-P2;
7. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan program pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PNN-P2);
8. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Pajak

Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pajak pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengelolaan pajak, meliputi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pajak dibantu oleh :

- A. Sub Bidang Pajak Reklame pasal 16, mempunyai tugas :
 1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pajak Reklame;

2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak reklame;
 3. Menyiapkan bahan Pengelolaan SPTPD dan STPD
 4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemungutan, penagihan, dan tunggakan pajak reklame;
 5. Menyiapkan bahan penyusunan potensi pajak reklame
 6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak reklame;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- B. Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan pasal 17, mempunyai tugas :
1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
 3. Menyiapkan bahan Pengelolaan SPTPD dan STPD Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
 4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemungutan penagihan, dan tunggakan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
 5. Menyiapkan bahan penyusunan potensi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
 6. Menyiapkan bahan penyusunan potensi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT.PLN;
 7. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Lainnya pasal 18, mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pajak Hotel, pajak Hiburan dan Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan SPTPD dan STPD Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemungutan, penagihan, dan tunggakan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
5. Menyiapkan bahan penyusunan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendaftaran dan penetapan pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pendaftaran, Penetapan, Keberatan dan Angsuran pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang pendaftaran dan Penetapan dibantu oleh :

A. Sub Bidang Pendaftaran pasal 20, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pendaftaran;

1. Mengoordinasikan pelayanan pendaftaran wajib pajak melalui Unit Pelayanan Teknisi dan Unit Pelayanan Terpadu;

2. Mendistribusikan, menerima kembali dan merekapitulasi formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah, serta menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek pajak daerah

3. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis dan Unit Pelayanan Terpadu dalam melakukan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap obyek dan subyek pajak daerah yang telah melakukan pendaftaran;

4. Menyiapkan bahan dalam rangka penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran wajib pajak;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sub Bidang Penetapan Pasal 21, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Penetapan;

2. Membantu menyiapkan bahan penghitungan dan penetapan pajak

3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyitaan terhadap aset wajib pajak;

4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk kepentingan pelelangan aset milik wajib pajak;

5. Membantu pelaksanaan pelayanan pemungutan BPHTB;

6. Menerima laporan dari PPAT atas transaksi peralihan hak atastanah dan bangunan

(BPHTB)

7. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penetapan pajak;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bidang Keberatan pasal 22, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Keberatan;
2. Membantu menyiapkan bahan pelayanan terhadap pengajuan keberatan wajib pajak;
3. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian penanganan proses banding wajib pajak terhadap penetapan pajak;
4. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan keberatan pajak;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembukuan dan Pelaporan pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pembukuan dan Penerimaan, Pembukuan SLPD/RD dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibantu oleh :

A. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan pasal 24, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pembukuan Penerimaan;
2. Menyiapkan bahan Penyusunan Jurnal Harian Pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame per UPT serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPT;
3. Menyiapkan bahan koordinasi pencatatan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame;
4. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sub Bidang Pembukuan SKPD/RD pasal 25, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pembukuan SKPD/RD;
2. Melaksanakan pencatatan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Reklame dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan;
3. Melaksanakan sinkronisasi pencatatan SKPD / SKPDN dengan Bidang terkait;
4. Menyusun laporan analisis umur piutang pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan PBB-P2;
5. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bidang Pelaporan pasal 26, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pelaporan;
2. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dokumen SSPD dan STS
3. Melaksanakan penyusunan ikhtisar Pendapatan Pajak;
4. Menyusun laporan periodikal mengenai realisasi pendapatan daerah
5. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan daerah
6. Melaksanakan penyusunan laporan pendapatan diterima dimuka;
7. Menyiapkan pedoman pengembangan sistem pembukuan dan pelaporan elektronik
8. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.